



**P U T U S A N**

**Nomor : 190/Pid.B/2015/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : ABDUL MUHID Als. KAI WAHID Bin  
KANDAR (Alm)  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 27 Nopember 1957  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Simpang Limau No. 28 Rt.10 Rw.01, Kel.  
Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD Kelas II ( Tidak Tamat )

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : MULYADI Als. HERU Bin MUJARIN (Alm)  
Tempat Lahir : Banjarbaru  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 02 Mei 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Dahlia Gg. Budaya Rt.031 Rw.03, Kel.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD Kelas II ( Tidak Tamat )

**Terdakwa III :**

Nama Lengkap : YADI Als. LELE Bin BURHAN (Alm)  
Tempat Lahir : Kandangan  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 07 Januari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Catur Karya Kolam Kiri Rt.02 Kec. Kapuas,  
Kab. Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA ( Tamat )

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan 21 Juni 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan 21 Juni 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan 21 Juni 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015 ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **terdakwa I. ABDUL MUHID Als. KAI WAHID Bin KANDAR (Alm)**, bersama – sama dengan **terdakwa II. MULYADI Als. HERU Bin MUJARIN (Alm)** dan **terdakwa III. YADI Als. LELE Bin BURHAN (Alm)**, masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa I. ABDUL MUHID Als. KAI WAHID Bin KANDAR (Alm)**, bersama – sama dengan **terdakwa II. MULYADI Als. HERU Bin MUJARIN (Alm)** dan **terdakwa III. YADI Als. LELE Bin BURHAN (Alm)** masing-masing dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB tahun 2012 Noka : MHKM1BA3JCK071007, Nosin : DL28581 beserta kunci san STNK mobilnya;

***Dikembalikan kepada saksi Arif Gunawan Bin H. Mukri ( Alm )***

  - 1 (satu) buah gunting pemotong besi terbuat dari besi warna merah merk TOSITA;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***



- 1 (satu) buah mesin ketam merk NORITA;
- 4 (empat) gulung kawat bendrat;
- 15 (limabelas) dos paku kayu;
- 6 (enam) gulungan seng talang

***Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Agus Heri Priyanto***

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 03 Agustus 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

----- Bahwa terdakwa I ( Abdul Muhid Als Kai Wahid Bin Kandar ( Alm ), terdakwa II Mulyadi Als Heru Bin Mujarin ( Alm ) dan terdakwa III ( Yadi Als Lele Bin Burkhan ( Alm ) bersama dengan Sdr. MISRAN ( DPO ) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di sebuah Ruko / Rumah Toko di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 15 (lima belas) Dus / Kotak paku kayu, 4 (empat) rol kawat bendrat, 6 (enam) rol seng talang, 1 (satu) buah mesin katam kayu, uang sejumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Flexi warna Pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Agus Heri Priyanto Bin Trimo Abdul Kadir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Pasar Kasbah Banjarmasin terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran ( DPO ) sedang duduk – duduk kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran “Kayapa kalo kita mencuri ?” selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran mengiyakan ajakan dari terdakwa I tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran ( DPO ) berkumpul di daerah Banjarmasin tengah dan langsung berangkat menuju daerah Banjarbaru dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan plat Nomor DA 8497 TAB yang dikendarai oleh terdakwa III yang mana Mobil tersebut sebelumnya sudah disewa di perentalan Mobil di daerah Banjarmasin selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa sesampainya di Banjarbaru tepatnya di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa I,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran berputar-putar di daerah Landasan Ulin, selanjutnya Sdr. Misran menunjuk salah satu Ruko yang saat itu dalam kondisi sepi dan penerangan saat itu remang – remang dan kondisi Ruko tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok.

- Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II turun dari mobil untuk membuka gembok pintu Ruko tersebut yang berbentuk Rolling door dengan menggunakan sebuah gunting besi milik terdakwa I yang sudah dibawa sebelumnya, sedangkan untuk terdakwa III tetap berada didalam mobil dan untuk Sdr. Misran berdiri didekat mobil sambil mengawasi keadaan sekitar Ruko tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa I bersama dengan terdakwa II berhasil merusak kunci gembok pintu tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Misran langsung masuk kedalam Ruko yang berisi barang perlengkapan bangunan, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Misran tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban mengambil 15 (lima belas) dus / kotak paku kayu, 4 (empat) rol kawat bendrat, 6 (enam) rol seng talang dan 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu yang saat barang-barang tersebut berada di bawah lantai Ruko tersebut sedangkan untuk uang berjumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) berada didalam rak dimeja kasir yang dibungkus dalam kertas plastic sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Flexi warna Pink berada diatas meja kasir yang saat itu diambil oleh Sdr. Misran.
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran berhasil mengambil barang – barang milik saksi Agus yang berada didalam Ruko terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum mereka pergi meninggalkan Ruko tersebut terdakwa I membuang gembok pintu ruko ke semak-semak dipinggir jalan raya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dibagi rata dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sedangkan untuk sisanya habis digunakan untuk membeli bensin mobil dan untuk makan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran menuju ke daerah Banjarmasin dan pada saat di daerah Banjarmasin tepatnya di Pal 6 Banjarmasin Sdr. Misran minta untuk turun dengan membawa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Flexi warna pink yang berhasil diambil di Ruko tersebut. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat lagi ke daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mencari pembeli barang hasil curian tersebut, namun barang-barang tersebut belum berhasil dijual terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna dip roses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual dan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran ( DPO ).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Misran ( DPO ) saksi Agus Heri Priyanto Bin Trimo Abdul Kadir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 190/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Agustus 2015 Nomor 190/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS HERI PRIYANTO Bin TRIMO ABDUL KADIR:**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 20.00 wita sampai dengan pukul 06.00 Wita di dalam sebuah Ruko yang berada di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa barang yang telah di ambil tersebut berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talan, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu dan uang berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Flexi warna pink ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yang berjarak ± 200 (dua ratus) meter dari Ruko milik saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Sdr. Sandi yang langsung menghubungi saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan Sdr. Sandi langsung melakukan pemeriksaan terhadap toko milik saksi yang mana saksi melihat pintu rolling door depan toko bangunan telah terbuka dan kunci gemboknya telah hilang ;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Sandi masuk kedalam Ruko saksi melihat barang-barang didalam toko telah berhamburan dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang yang telah hilang berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talan, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu dan uang berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Flexi warna pink ;
- Bahwa untuk 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talan, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu sebelum hilang berada di rak didalam toko bangunan sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) sebelum hilang berada didalam laci meja toko kasir dan untuk 1 (satu) buah HP Merk Samsung Flexi warna pink ditaruh diatas meja kasir ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) ;

**2. Saksi ARIF GUNAWAN Bin H. MUKRI (Aim):**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YADI dan saksi sudah mengenalnya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan dan hubungan saksi hanya sebatas teman;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YADI menyewa atau merental mobil tersebut ditempat rental mobil " GOTONG ROYONG " di Jl. Bank Rakyat Kel. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2015 yang mana saat itu terdakwa YADI menyewa mobil tersebut terhitung dari tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015 ;
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa YADI adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota New Avanza DA 8497 TAB Noka MHKM1BA3JCK071007 Nosin DL28581 warna silver metalik ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke Polres Banjarbaru yang mana petugas Kepolisian menjelaskan bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa YADI bersama dengan terdakwa ABDUL MUHID dan terdakwa MUYADI telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian ;

### 3. Saksi **RICKY HUKUBUN Bin JOSE HUKUBUN:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu malam tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita disebuah Ruko di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi korban telah kehilangan barang dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Berwajib ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi korban tentang pencurian dengan pemberatan, kemudian saksi bersama rekan menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan kemudian berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil yang mencurigakan di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian kemudian saksi bersama rekan-rekan yang lain dari Buser Polres Banjarbaru melakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa AHMAD MULYADI, terdakwa MULYADI dan terdakwa YADI dan dilakukan penggeledahan yang mana setelah dilakukan penggeledahan pada mobil tersebut ditemukan barang bangunan yang terdiri dari 15 (lima belas) dus/kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talan, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu merk TOSITA ;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 15 (lima belas) dus / kotak paku kayu, 4 (empat) rol kawat bendrat, 6 (enam) rol seng talang dan 1 (satu) buah mesin katam Kayu, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Flexi warna pink yang mana barang-barang tersebut milik saksi AGUS HERI PRIYANTO ;
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pencurian bersama dengan 1 (satu) orang lagi yang tidak lain adalah Sdr. MISRAN ( DPO ) dimana Sdr. MISRAN ( DPO ) membawa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Flexi warna pink milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 01.30 wita di sebuah Ruko di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, para terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa bersama MISRAN (DPO) yaitu berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talang, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu merk TOSITA sebelumnya berada dilantai Ruko, kemudian untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada didalam rak di meja kasir yang dibungkus didalam kertas plastic dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Flexi warna pink tersebut sebelumnya berada diatas meja kasir ;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian pada saat duduk – duduk di pasar Kasbah Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 12.00 wita dan saat itu terdakwa ABDUL MUHID mengatakan “Kayapa kalo kita mencuri??” dan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) kemudian mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 24.00 wita berkumpul di daerah Bnajrmasin Tengah dan kami pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB menuju ke daerah kota Banjarbaru dimana setelah berputar – putar di daerah Landasan Ulin terdakwa MISRAN (DPO) menunjuk salah satu Ruko di daerah tersebut dan memutuskan untuk untuk mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut antara lain peralatan bangunan, sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan para terdakwa dan Sdr. MISRAN (DPO) adalah mobil sewa / rental yang terdakwa YADI rental / sewa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa keadaan Ruko tersebut dalam kondisi sepi, penerangan remang – remang dan tidak ada penghuninya serta melihat pintu yang berbentuk rolling door tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) bisa masuk kedalam ruko tersebut adalah dengan cara terdakwa ABDUL MUHID telah membawa 1 (satu) buah gunting besi dengan dibantu oleh terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YADI untuk memotong gembok sedangkan Sdr. YADI menunggu didalam mobil dan Sdr. MISRAN (DPO) berdiri didekat mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) sebelumnya telah sepakat mengenai pembagian tugas dalam melakukan pencurian tersebut saat berada di pasar Kasbah Banjarmasin dimana dalam pembagian tersebut yaitu Terdakwa ABDUL MUHID dan terdakwa MULYADI merusak kunci dengan menggunakan gunting besi, terdakwa YADI bertugas sebagai pengendara mobil atau sopir sedangkan Sdr. MISRAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan akhirnya dapat masuk kedalam Ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUHID bersama dengan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) setelah berhasil masuk kedalam Ruko lalu mencari barang – barang berharga didlm Ruko yang ternyata berisi barang perlengkapan bangunan, sedangkan terdakwa YADI menunggu didalam mobil kemudian terdakwa mulai mengambil barang - barang bangunan yang berharga kemudian terdakwa MULYADI membuka – buka meja kasir dan mengambil uang yang berada di laci meja tersebut dan membawanya sedangkan Sdr. MISRAN (DPO) mengambil HP yang berada diatas meja kasir tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) pergi nmeninggalkan tempat tersebut dimana sebelumnya terdakwa membuang gembok pintu ke semak – semak dipinggir jalan raya;
- Bahwa tujuan para Terdakwa bersama d Sdr. MISRAN (DPO) setelah berhasil melakukan pencurian berangkat menuju daerah Banjarmasin dan Sdr. MISRAN (DPO) minta diturunkan didaerah Pal 6 Banjarmasin dan mengatakan menunggu saja di daerah Banjarmasin;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bersama tanpa Sdr. MISRAN (DPO) berangkat lagi ke daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mencari pembeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menjual barang hasil curian ke daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru beserta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB yang didalamnya masih berisi barang – barang hasil curian serta 1 (satu) buah gunting besi yang dipakai untuk memotong kunci gembok toko bangunan tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil para terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) dari Ruko tersebut kemudian dibagi rata masing – masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sisanya untuk membeli bensin mobil dan makan sedangkan untuk HP Samsung Flexi warna pink tersebut telah dibawa oleh Sdr. MISRAN (DPO) dan Sdr. MISRAN (DPO) belum ditemukan;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang- barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi terbuat dari besi warna merah merk TOSITA;
- 1 (satu) buah mesin ketam merk NORITA;
- 4 (empat) gulung kawat bendrat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) dos paku kayu;
- 6 (enam) gulungan seng talang

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 01.30 wita di sebuah Ruko di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, para terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa bersama MISRAN (DPO) yaitu berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talang, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu merk TOSITA sebelumnya berada dilantai Ruko, kemudian untuk sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada didalam rak di meja kasir yang dibungkus didalam kertas plastic dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Flexi warna pink tersebut sebelumnya berada diatas meja kasir ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian pada saat duduk – duduk di pasar Kasbah Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 12.00 wita dan saat itu terdakwa ABDUL MUHID mengatakan “Kayapa kalo kita mencuri??” dan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) kemudian mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 24.00 wita berkumpul di daerah Bnajarmasin Tengah dan kami pun berangkat dengan menggunakan 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB menuju ke daerah kota Banjarbaru dimana setelah berputar – putar di daerah Landasan Ulin terdakwa MISRAN (DPO) menunjuk salah satu Ruko di daerah tersebut dan memutuskan untuk mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut antara lain peralatan bangunan, sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah HP;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan para terdakwa dan Sdr. MISRAN (DPO) adalah mobil sewa / rental yang terdakwa YADI rental / sewa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa keadaan Ruko tersebut dalam kondisi sepi, penerangan remang – remang dan tidak ada penghuninya serta melihat pintu yang berbentuk rolling door tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) bisa masuk kedalam ruko tersebut adalah dengan cara terdakwa ABDUL MUHID telah membawa 1 (satu) buah gunting besi dengan dibantu oleh terdakwa YADI untuk memotong gembok sedangkan Sdr. YADI menunggu didalam mobil dan Sdr. MISRAN (DPO) berdiri didekat mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) sebelumnya telah sepakat mengenai pembagian tugas dalam melakukan pencurian tersebut saat berada di pasar Kasbah Banjarmasin dimana dalam pembagian tersebut yaitu Terdakwa ABDUL MUHID dan terdakwa MULYADI merusak kunci dengan menggunakan gunting besi, terdakwa YADI bertugas sebagai pengemudi mobil atau sopir sedangkan Sdr. MISRAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan akhirnya dapat masuk kedalam Ruko tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ABDUL MUHID bersama dengan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) setelah berhasil masuk kedalam Ruko lalu mencari barang – barang berharga didlm Ruko yang ternyata berisi barang perlengkapan bangunan, sedangkan terdakwa YADI menunggu didalam mobil kemudian terdakwa mulai mengambil barang – barang bangunan yang berharga kemudian terdakwa MULYADI membuka – buka meja kasir dan mengambil uang yang berada di laci meja tersebut dan membawanya sedangkan Sdr. MISRAN (DPO) mengambil HP yang berada diatas meja kasir tersebut dan setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) pergi nmeninggalkan tempat tersebut dimana sebelumnya terdakwa membuang gembok pintu ke semak – semak dipinggir jalan raya;
- Bahwa tujuan para Terdakwa bersama d Sdr. MISRAN (DPO) setelah berhasil melakukan pencurian berangkat menuju daerah Banjarmasin dan Sdr. MISRAN (DPO) minta diturunkan didaerah Pal 6 Banjarmasin dan mengatakan menunggu saja di daerah Banjarmasin;
- Bahwa para Terdakwa bersama tanpa Sdr. MISRAN (DPO) berangkat lagi ke daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mencari pembeli barang hasil curian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menjual barang hasil curian ke daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru beserta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB yang didalamnya masih berisi barang – barang hasil curian serta 1 (satu) buah gunting besi yang dipakai untuk memotong kunci gembok toko bangunan tersebut;



- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil para terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) dari Ruko tersebut kemudian dibagi rata masing – masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sisanya untuk membeli bensin mobil dan makan sedangkan untuk HP Samsung Flexi warna pink tersebut telah dibawa oleh Sdr. MISRAN (DPO) dan Sdr. MISRAN (DPO) belum ditemukan;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang- barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. Misran ( DPO ) saksi Agus Heri Priyanto Bin Trimo Abdul Kadir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan para terdakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”



5. Unsur “ Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu”.

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **terdakwa I. ABDUL MUHID Als. KAI WAHID Bin KANDAR (Alm), bersama – sama dengan terdakwa II. MULYADI Als. HERU Bin MUJARIN (Alm) dan terdakwa III. YADI Als. LELE Bin BURHAN (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” terpenuhi.

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 01.30 wita di sebuah Ruko di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, para terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa bersama MISRAN (DPO) yaitu berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talang, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu merk TOSITA sebelumnya berada dilantai Ruko, kemudian untuk sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada didalam rak di meja kasir yang dibungkus didalam kertas plastic dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Flexi warna pink tersebut sebelumnya berada diatas meja kasir ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu para Terdakwa bersama Sdr. MISRAN (DPO) mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian pada saat duduk – duduk di pasar Kasbah Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 12.00 wita dan saat itu terdakwa ABDUL MUHID mengatakan “Kayapa kalo kita mencuri??” dan terdakwa MULYADI, terdakwa YADI dan Sdr. MISRAN (DPO) kemudian mengiyakannya, kemudian sekitar pukul 24.00 wita berkumpul di daerah Bnajarmasin Tengah dan kami pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik DA 8497 TAB menuju ke daerah kota Banjarbaru dimana setelah berputar – putar di daerah Landasan Ulin terdakwa MISRAN (DPO) menunjuk salah satu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko di daerah tersebut dan memutuskan untuk untuk mengambil barang – barang yang ada di toko tersebut antara lain peralatan bangunan, sejumlah uang tunai dan 1 (satu) buah HP;

Menimbang, bahwa barang berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talang, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu merk TOSITA dan sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp merk Samsung Flexi warna pink tersebut yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi **saksi AGUS HERI PRIYANTO Bin TRIMO ABDUL KADIR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ini* telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa para **terdakwa dan MISRAN (DPO)** masuk ke sebuah Ruko / Rumah Toko milik **saksi AGUS HERI PRIYANTO Bin TRIMO ABDUL KADIR dan** mengambil barang berupa 15 ( lima belas ) Dus / kotak paku kayu, 4 (empat) Rol Kawat Bendrat, 6 (enam) rol Seng Talang, 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu merk TOSITA sebelumnya berada dilantai Ruko, kemudian untuk sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada didalam rak di meja kasir yang dibungkus didalam kertas plastic dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Flexi warna pink yang ada berada diatas lantai rumah toko tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan **saksi AGUS HERI PRIYANTO Bin TRIMO ABDUL KADIR selaku pemiliknya** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu yaitu pada saat melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan secara jelas peranan masing-masing pelaku. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa sebelum melakukan pencurian telah membagi peran masing-masing para terdakwa dimana peran dari **Terdakwa I ABDUL MUHID dan Terdakwa II MULYADI** dalam pencurian tersebut yaitu yang turun dari mobil untuk membuka gembok pintu Ruko tersebut yang berbentuk Rolling Door sampai rusak dengan menggunakan sebuah gunting milik Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa III YADI tetap berada didalam mobil dan untuk Sdr. MISRAN ( DPO ) berdiri didekat mobil sambil mengawasi keadaan sekitar Ruko tersebut. Hal ini berdasarkan yurisprudensi bahwa para **Terdakwa** telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian sesuai dengan tugasnya masing-masing peserta dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap keadaan yang memberatkan yaitu pencurian tersebut telah dilakukan dengan “menggunakan kedua tangan hingga barang-barang tersebut berpindah tempat” dalam hal ini membawa barang-barang milik saksi korban dari dalam Toko menjadi keluar dari Toko saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **ini** telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 K.U.H.P. adalah segala perkakas yang dipakai untuk membuka kunci.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 12.00 Wita di Pasar Kasbah Banjarmasin Terdakwa I ABDUL MUHID, Terdakwa II MULYADI, Terdakwa III YADI dan Sdr. Misran ( DPO ) sedang duduk – duduk kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Misran “Kayapa kalo kita mencuri ?” selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Misran mengiyakan ajakan dari Terdakwa I tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita para Terdakwa dan Sdr. Misran ( DPO ) berkumpul di daerah Banjarmasin tengah dan langsung berangkat menuju daerah Banjarbaru dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan plat Nomor DA 8497 TAB yang dikendarai oleh terdakwa III YADI yang mana Mobil tersebut sebelumnya sudah disewa di perentalan Mobil di daerah Banjarmasin selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa sesampainya di Banjarbaru tepatnya di Jl. Kasturi II Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru para Terdakwa dan Sdr. Misran berputar-putar di daerah Landasan Ulin, selanjutnya Sdr. Misran menunjuk salah satu Ruko yang saat itu dalam kondisi sepi dan penerangan saat itu remang – remang dan kondisi Ruko tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok.
- Bahwa Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil untuk membuka gembok pintu Ruko tersebut yang berbentuk Rolling door **sampai rusak** dengan menggunakan sebuah gunting besi milik Terdakwa I yang sudah dibawa sebelumnya, sedangkan untuk Terdakwa III tetap berada didalam mobil dan untuk Sdr. Misran berdiri didekat mobil sambil mengawasi keadaan sekitar Ruko tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II **berhasil merusak kunci gembok pintu tersebut**, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Misran langsung masuk kedalam Ruko yang berisi barang perlengkapan bangunan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Misran tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban mengambil 15 (lima belas) dus / kotak paku kayu, 4 (empat) rol kawat bendrat,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) rol seng talang dan 1 (satu) buah Mesin Katam Kayu yang saat barang-barang tersebut berada di bawah lantai Ruko tersebut sedangkan untuk uang berjumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) berada didalam rak dimeja kasir yang dibungkus dalam kertas plastic sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Flexi warna Pink berada diatas meja kasir yang saat itu diambil oleh Sdr. Misran.

- Bahwa setelah para Terdakwa dan Sdr. Misran berhasil mengambil barang – barang milik saksi Agus yang berada didalam Ruko tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum mereka pergi meninggalkan Ruko tersebut Terdakwa I membuang gembok pintu ruko ke semak-semak dipinggir jalan raya.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa dan Sdr. Misran mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual dan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa dan Sdr. Misran ( DPO ).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ini* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi Agus Heri Priyanto;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasilnya kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa berkelakuan sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;





Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi terbuat dari besi warna merah merk TOSITA;

Oleh karena telah disalahgunakan Para Terdakwa maka layak dan patut

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah mesin ketam merk NORITA;
- 4 (empat) gulung kawat bendrat;
- 15 (lima belas) dos paku kayu;
- 6 (enam) gulungan seng talang;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Agus Heri Priyanto***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP,  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I. ABDUL MUHID Als. KAI WAHID Bin KANDAR (Alm), terdakwa II. MULYADI Als. HERU Bin MUJARIN (Alm) dan terdakwa III. YADI Als. LELE Bin BURHAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting pemotong besi terbuat dari besi warna merah merk TOSITA;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) buah mesin ketam merk NORITA;
- 4 (empat) gulung kawat bendrat;
- 15 (limabelas) dos paku kayu;
- 6 (enam) gulungan seng talang;

***Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Agus Heri Priyanto***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** oleh kami : **SRI NURYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** dan **M. AULIA REZA U, S.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **NENY WURI HANDAYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** **SRI NURYANI, S.H.**
2. **M. AULIA REZA U, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MULYADI, S.H.**